

PERAN PUBLIK PEREMPUAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF POLITIK DAN HAM)

M. Ali Hisyam

*Mahasiswa program
studi Agama dan
Filsafat
Pascasarjana IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta, mantan
Koordinator Forum
Nasional Pers
Pesantren (FNPP)*

Abstract

The role of Indonesian women within the public sphere is heatedly discussed. The issuance of the Constitution No. 12/2003 is perceived by some people as a “warranty” for a wider opportunity for women in the political realm. Even though the 30 per cent quota for women in the parliament is only a suggestion and not a regulation, this has to be seen as a gateway for women’s active role in the public sphere. After a long period of time, especially during the New Order era when women were only allowed to be active in the domestic sphere, this momentum brings a new hope for more freedom for women. This article is an attempt to examine the extent to which women are aware of this opportunity. This includes the examinations of women’s readiness in dealing with the cultural barriers and gender bias perspectives on various issues which had confined them for quite some times.

A. Pendahuluan

Menjelang Pemilu 2004 ini, opini publik di Indonesia tiba-tiba disentak oleh sebuah gagasan dan desakan dari sejumlah kalangan untuk meminta jatah (kuota) “kursi” politik yang lebih layak. Komunitas yang secara progresif mengalirkan wacana tersebut, tak lain adalah kaum perempuan. Mereka dengan lantang dan transparan meminta jatah sebanyak 30 persen, dari keseluruhan kursi parlemen di DPR / MPR (setelah proses pemilihan). Ketika jumlah calon legislatif perempuan yang diajukan kebanyakan partai tidak mencapai jumlah tersebut, bahkan banyak yang menempatkan nama-nama calon legislatif perempuannya pada nomor tidak jadi, muncul wacana untuk “memboikot” partai tersebut.

Wacana bernada gugatan ini, serta-merta memunculkan beberapa kesimpulan polemis. *Pertama*, kalangan perempuan – terutama di Indonesia – dinilai mulai menampakkan gejala sadar politik.

Kedua, timbulnya tekanan dan protes atas dominasi (lebih tepatnya, hegemoni) dunia laki-laki nyaris dalam semua sektor kehidupan praktis. *Ketiga*, para perempuan, seiring dengan kesadaran akan peranannya, pelan tapi pasti semakin menuntut adanya kesejajaran dengan kaum laki-laki dalam ruang-ruang sosial kemasyarakatan.¹

Benarkah demikian? Tulisan ini mencoba untuk meneropong kembali sejauh mana peran mereka dalam konstelasi politik nasional. Dari situ, artikel ini ditujukan guna merangkum kilas balik perjuangan, etos perlawanan serta sedapat mungkin mengintip celah dan peluang menyempang menawarkan berbagai solusi yang memungkinkan dan prospektif untuk ditempuh di masa yang akan tiba. Lebih-lebih kaitannya dengan masa depan demokrasi dan kebangsaan kita.

B. Perempuan dan Konstelasi Sosial

Dalam lembaran sejarah, hampir di semua sektor, perempuan selalu menjadi pihak yang tertindas. Fakta ini mulai kasat kita lacak semenjak Gerwani, organisasi yang hidup di sekitar tahun 1960-an diberangus paksa oleh rezim Orde baru (Orba) karena dianggap sebagai antek PKI (Partai Komunis Indonesia).² Sejak saat itu, hingga kini, kaum perempuan di negeri ini terus ditekan dan dibatasi peran sosialnya. Penindasan berbasis ketidakadilan gender ini, kian menjadi-jadi ketika pemerintah Orba mencanangkan program Keluarga berencana (KB) untuk menyasiasi laju kepadatan penduduk.

Kendati dipuji banyak pihak, program ini sejatinya adalah penindasan yang sistematis atas kodrat perempuan dalam kemasan yang halus. Situasi suram ini kian mendapat peneguhan, di saat pemerintah melansir program baru yang lebih “mendunia”, yakni eksploitasi besar-besaran kaum perempuan

¹ Walaupun demikian, dirilisnya undang-undang (UU) pemerintah nomor 12 / 2003 yang dianggap banyak kalangan sebagai “jendela” bagi keikutsertaan perempuan di kancah politik, hingga hari ini masih belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk kerangka dan *platform* politik dan kepartaian yang jelas.

Janji 30 persen (kursi) kuota di parlemen masih lebih terasa sebagai retorika politik daripada program yang betul-betul terencana. Seolah ada “payung” keraguan dari banyak pihak perihal peran aktif perempuan di bidang politik. Alasan klasik yang banyak diperdebatkan adalah menyangkut kualitas (kemampuan) caleg perempuan di pentas politik. Padahal di era kini, stigmasi seperti ini sudah seharusnya dibuang jauh-jauh. Perempuan modern kini telah membuktikan diri mampu berkecimpung dengan aktif dan dinamis hampir di semua sektor publik. Termasuk sektor yang selama ini hanya dihegemoni oleh kaum Adam.

² Anders Uhlin, *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998), 51.

atas nama pembantu rumah tangga (PRT), hingga hari ini.

Dalam peta tipologi Jurgen Habermas, posisi sosial seperti ini muncul ke permukaan disebabkan masih kukuhnya pola primitif yang memayungi sistem kemasyarakatan kita. Sehingga, perempuan harus mengalami krisis identitas.³ Parahnya, krisis tersebut tidak datang dari dalam, melainkan timbul lebih karena dorongan lingkungan luar, yakni hegemoni kaum laki-laki.

C. Faktor-faktor Pembentuk

Kiranya, untuk lebih mempertajam analisis mengenai hal ini, ada baiknya jika terlebih dahulu menelisik faktor-faktor apa saja yang saling mempengaruhi terciptanya keadaan tersebut. Secara umum, factor-faktor tersebut bisa dipetakan menjadi dua belahan.

Pertama, faktor teks. Tak bisa disangkal, teks-teks keagamaan (dari berbagai agama) yang secara normatif cenderung menempatkan perempuan dalam posisi yang tak sejajar dengan laki-laki, memberi kontribusi cukup besar bagi berlangsungnya realitas semacam ini. Dengan mudah, kaum laki-laki menggunakan dalil-dalil agama untuk “menjajah” dunia perempuan.

Diktum-diktum teologis, dijadikan sebagai alat legitimasi dan justifikasi guna menekan kaum Hawa sedemikian rupa hingga tak berdaya. Termasuk dalam faktor ini, barangkali adalah paparan historis. Sejarah – tak terkecuali kisah-kisah kelam terjajahnya kaum perempuan – sering kali dijadikan acuan bagi norma dan aturan sosial masyarakat. Akibatnya, sejarah secara tak resmi acapkali berfungsi sebagai hukum “kedua” setelah dogma agama.

Bertolak dari penetrasi dunia teks ini pulalah, kaum perempuan yang aktif memperjuangkan hak-haknya (feminis) menjadikan teks sebagai titik serangan mereka. Dengan menggunakan apa yang disebut *symptomatic reading* terhadap teks, kelompok-kelompok feminis berusaha membongkar konsep-konsep dan pemahaman yang telah sekian lama “mapan”, baik dalam kajian agama, gender, politik dan lain-lain.

Salah satu contoh dari kuatnya dominasi teks dalam wacana gender ini adalah apa yang ditudingkan oleh Kaukab Siddique. Siddique menilai, selama ini kemapanan agama telah diberdirikan sebagai bangunan penindasan

³ Menurut Habermas, peran sosial yang dibedakan berdasarkan klasifikasi usia, jenis kelamin, merupakan sistem kekerabatan semu yang dibangun oleh prinsip dan norma masyarakat primitif. Oleh karenanya, sistem yang ada berjalan kaku, kering dan tidak dinamis. Lihat, F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta : Kanisius, 1993), 151-153.

terhadap para perempuan.⁴ Ayat al-Qur'an *al-Rijāl qawwāmūn 'alā al-Nisā'* (QS. al-Nisā' [4]: 34), misalnya, dalam tataran keseharian sering dijadikan senjata bagi laki-laki untuk menindas kaum perempuan, dengan meminjam alasan agama.

Di bidang politik, misalnya, para feminis menggugat dengan keras perihal pembagian antara ruang publik dan ruang privat (domestik) yang selama ini dianggap sebagai hambatan utama bagi terbentuknya pribadi demokratis (*democratic personality*).⁵ Paham yang bersumber dari ajaran filsafat politik modern ini, menurut kubu feminis tak lebih sebagai pola-pola relasi kekuasaan yang tidak adil, dan karenanya perlu dipersoalkan.

Kedua, faktor konteks. Dalam lingkup ini, kondisi ekonomi, situasi budaya, ataupun dinamika politik bisa dikategorikan dalam faktor ini. Pada kerangka ini, Bernard T. Adeney pernah memaparkan contoh menarik perihal perbedaan konteks tersebut. Lebih lanjut, ia menggambarkan ketika para perempuan muda di Amerika lebih leluasa keluar malam, dibandingkan orang-orang di dunia Latin yang sering memberlakukan batasan waktu bagi anak

⁴ Secara khusus, Kaukab Siddique membahas lengkap kecenderungan soal disalahgunakannya ayat al-Qur'an oleh banyak kaum laki-laki. Baginya, kalangan feminis tidak patut untuk berdiam diri atas gejala hegemoni ini. Agama, menurutnya tidak mengajarkan ketimpangan gender yang berakhir pada keterjajahan kaum perempuan. Sebaliknya, agama menjamin kesetaraan antara semua makhluk Tuhan. Semua kecenderungan negatif di atas itu terjadi, semata karena penafsiran yang bias dan *maskulin* dari para laki-laki, dengan memamakai baju agama. Selengkapnya bisa dilihat, Kaukab Siddique, *Menggugat "Tuhan Yang Maskulin"*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta : Paramadina), 2002.

⁵ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), 195. Terkait dengan persoalan ini, Nalni Zulminarni menyebut gejala serupa ini sebagai bagian dari pengaruh adanya ideologi domestikasi. Akibat pembagian kerja yang diukur secara seksual, peran sosial perempuan akhirnya terlempar ke wilayah domestifikasi, sehingga, dalam banyak hal, secara kalkulatif perempuan berada di pihak yang terus dirugikan. Parahnya, kondisi ini turut dilegitimasi oleh interpretasi agama dan budaya yang bias gender. Dampak praktisnya, tak jarang perempuan hanya dijadikan objek konsumerisme dengan dalih pemenuhan peran domestik. Lebih jauh lihat, Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (ed.), *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender* (Yogyakarta: SPBY / Oxfam Uk/I, 1997), 77. Dalam bahasa Wardah Hafidz, pelbagai ketimpangan di atas juga disebabkan peran gender (*gender role*) yang sudah sekian lama dilanggengkan dan distandarkan sehingga mewujud dalam tafsir-tafsir agama, budaya, sistem-sistem sosial (termasuk politik), bahkan sampai pada kebijakan negara. *Ibid*, 15.

gadis mereka untuk keluar rumah.⁶ Realitas semacam ini, semestinya bisa diijelamkan secara aplikatif dalam praktek sosial yang berguna bagi terbentuknya hukum-hukum serta aturan kemasyarakatan yang beragam, plural, dan demokratis dengan mempertimbangkan sisi konteks yang berbeda.

Di luar itu, tak kalah pentingnya untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sudut kemajemukan budaya. Azyumardi Azra memandang faktor budaya ini sebagai salah satu faktor dominan dari terciptanya kondisi “defisit demokrasi” yang berkepanjangan.⁷

Beban budaya yang lahir akibat penerapan dari tradisi tertentu, lalu dipandang sebagai penafsiran yang absah terhadap agama. Contoh praktisnya adalah pembatasan hak dan ruang gerak bagi kaum perempuan, sehingga dalam keseharian mereka menjadi warga negara “kelas dua”.⁸ Akibatnya, partisipasi perempuan dalam kehidupan kewargaan (*civic life*) menjadi demikian kaku dan terbatas.

Padahal, mengacu pada konsep politik Antonio Gramsci (1891 – 1937), pembatasan hak seperti ini, adalah bentuk lain dari pengingkaran terhadap adanya wilayah sipil yang harus dijunjung, dipelihara serta diisi bersama tanpa mempersoalkan sekat perbedaan dalam banyak hal. Dalam wilayah sipil, masyarakat diandaikan sebagai personal-personal yang secara harmonis dan dinamis mampu merajut relasi sosial, menuju kedamaian dan kebersamaan yang indah.

Gramsci dalam *Selection from the Prison Notebooks* menguraikan bahwa apa yang ia sebut “wilayah sipil” tidak semata area perjuangan kelas. Akan tetapi, ia merupakan arena sejati dari perjuangan demokrasi kerakyatan yang disokong oleh segenap potensi keragaman, termasuk di dalamnya pluralitas sosial dan kekuatan gender. Pendek kata, mereka adalah selingkar komunitas yang setia bertumpu pada nalar dan nilai etika serta moral.⁹

⁶ Bernard T. Adeney, *Etika Sosial Lintas Budaya* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 162 – 163.

⁷ Azyumardi merujuk pada hasil laporan yang pernah ditulis oleh lembaga Freedom House tentang “*Freedom in The World 2001-2002*” pada Desember 2001. Secara eksplisit, laporan tersebut menyimpulkan bahwa terjadinya defisit demokrasi di dunia Islam disebabkan oleh setidaknya lima faktor, antara lain faktor sosial ekonomi, kultural, religio-politik, daya korosif kekayaan alam serta faktor warisan historis. Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antarperadaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 63-65.

⁸ *Ibid.*

⁹ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi (Yogyakarta : Insist — Pustaka Pelajar, 2000), 102 – 105.

Dari sini, Gramsci lantas menyoedorkan sebuah sistem yang ia istilahkan sebagai *sistem koersif*. Sistem ini berbeda dengan mekanisme eksploitasi yang cenderung memperbudak perempuan.¹⁰ Sistem ini malah memposisikan perempuan sebagai penghimpun kekuatan bagi perlawanan terhadap kelompok-kelompok penindas yang terwakili oleh para borjuis dan dunia laki-laki yang gemar memaksakan kehendaknya.

D. Perempuan di Lapangan Politik

Sepanjang sejarah, peran politik kaum perempuan mengalami masa pasang surut yang merisaukan. Tak sedikit dari mereka yang mencoba untuk berdiri sejajar dengan kaum laki-laki, akhirnya dimandulkan karir politik dan dirampas wilayah politiknya. Meskipun telah ada usaha guna memasukkan kalangan perempuan ke pentas politik, namun hal itu masih dalam batas-batas kecil, dan karenanya, belum memadai. Padahal, ditilik dari sisi kuantitas, mereka layak mendapatkan jatah yang lebih adil dan berimbang.

Di Barat sendiri, gerakan-gerakan sosial baru – termasuk di dalamnya environmentalisme, multikulturalisme serta kaukus kaum perempuan – masih dipandang dari kaca mata negatif. Mereka pun terus disisihkan dari arus utama politik. Mereka tak sepenuhnya menyadari bahwa penyikapan atas pluralisme yang radikal, pada akhirnya akan merelatifkan kebebasan dan kesetaraan itu sendiri.¹¹ Di sini, partisipasi politik publik – terutama perempuan – masih dikeang dalam ruang yang sempit dan terpinggirkan.

Ketersingkirkan perempuan dalam bingkai ini, pada satu sisi menampakkan hegemoni yang berlebihan dari kaum laki-laki. Di sisi lain, jurang senjang tersebut mencerminkan adanya perlakuan yang tidak adil dalam mengelola ruang politik bagi khalayak (publik) dalam skala yang lebih luas. Ironisnya, hal ini juga mengimbas pada sektor pemberdayaan politik yang juga berjalan secara timpang dan parsial.

Sejalan dengan realitas faktual inilah, Eman Hermawan pernah menyebut bahwa telah terjadi apa yang disebut “maskulinisasi politik”. Gejala ini antara lain tampak dari dominasi laki-laki atas perempuan di arena dan proses politik.¹² Akibatnya, kalangan Hawa tidak bisa ikut-serta memformula-

¹⁰ *Ibid*, 104.

¹¹ Robert W. Hefner, *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi lokal, Kapitalisme dan Demokrasi*, (Yogyakarta : LKiS, 2000), 298.

¹² Secara rinci Eman Hermawan juga memetakan asumsi-asumsi dasar yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi partisipasi emansipatoris perempuan di sektor politik. *Pertama*, hak-hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). *Kedua*, demokrasi mensyaratkan adanya inklusifitas terhadap perbedaan,

sikan aturan main politik. Perempuan pun lalu dianggap “tabu” untuk turut larut dalam panggung politik, karena ia memiliki beragam beban, di antaranya sebagai ibu rumah tangga. Persepsi naif semacam inilah yang pada ujungnya menggiring opini yang negatif dan stereotip terhadap perempuan.

E. Perempuan, HAM dan Demokrasi

Keinginan perempuan untuk disejajarkan dengan kaum laki-laki, lazim disebut emansipasi. Di Indonesia, konsep ini mengemuka sejak era kolonial di mana Kartini hadir sebagai garda depan sekaligus simbol rujukannya. Hanya saja, emansipasi dalam perjalanannya cenderung ditafsirkan oleh banyak orang dengan penafsiran yang tidak sepenuhnya tepat.

Bahkan, ia bisa menjelma menjadi jebakan yang tanpa kejelasan. Kaum Humanis-Liberal menganggap emansipasi adalah perwujudan dari masyarakat terbuka dengan cirinya yang bebas dan demokratis.¹³ Sedangkan kalangan Sosialis cenderung mendefinisikan emansipasi sebagai praksis revolusioner untuk menciptakan tatanan masyarakat sosialis yang nireksplotasi. Sementara sebagai *counter* terhadap anggapan kelompok teori kritis yang menganggap emansipasi sebagai kritik ideologi, kalangan agamawan menempatkan emansipasi dalam koridor egalitarianisme manusia dalam upaya dan posisinya sebagai makhluk Tuhan yang mensyukuri rahmat atas anugerah dan penciptaan.

Satu hal yang jelas, berpangkal dari definisi ini, emansipasi adalah salah satu asas fundamental dari demokrasi sejati dalam makna yang sebenarnya. Ia merupakan lawan dari otoritarianisme, absolutisme serta semangat anarkhis. Sebagai pilar yang amat dibutuhkan bagi tergelarnya masyarakat politik yang dinamis, demokrasi membutuhkan – setidaknya – dua tiang penyangga.

Pertama, rasionalisasi kekuasaan negara. Artinya, sebuah komunitas masyarakat yang berperadaban,¹⁴ harus menyediakan hubungan yang rasional dan harmonis antara elemen-elemen masyarakat di satu pihak, serta kekuasaan di pihak yang lain. Pada titik ini, tersedianya media dialog yang terbuka, menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan.

termasuk di dalamnya perbedaan jenis kelamin. *Ketiga*, perlu diingat bahwa perempuan adalah separuh dari penduduk dunia, yang seharusnya mendapat jatah yang kurang lebih setara dengan kaum laki-laki. Lihat, Eman Hermawan, *Politik Isu Tunggal, Jalan Buntu Gerakan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta : Klik, 2001), 96-97.

¹³ Ahmad Sahal Dkk, *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat* (Bandung: Penerbit Zaman, 1999), 179.

¹⁴ Riswandha Himawan lebih suka menyebut tatanan sosial ini dengan istilah *masyarakat madani*. Lihat : Riswandha Himawan, dkk, *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta : LSAF, 1999), 56 – 59.

Kedua, keberanian warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik. Riswandha Himawan menilai, pasifnya masyarakat dalam partisipasi politik, akan serta-merta turut mendorong tertancapnya kuku-kuku *status quo* kekuasaan. Jika hal ini terjadi, maka kekuasaan akan semakin lama, dan selanjutnya, kecenderungan untuk menyelewengkannya akan semakin besar.¹⁵ Kekuasaan (rezim) yang lama bertakhta lebih condong menyetir kemudi kekuasaannya menurut kehendak dan nafsu politik mereka tanpa sama sekali peduli pada keselamatan rakyat sebagai “penumpang” sah dan pemilik “kendaraan” nasional bernama negara.

Di sektor inilah, partisipasi politik dari segenap lapisan publik, termasuk kalangan perempuan, akan menjadi fondasi yang kuat bagi terwujudnya masyarakat yang sadar politik dan dinamis. Jika selama ini perempuan sering dituduh semata sebagai kalangan pinggiran, asumsi ini harus pula dibuktikan oleh para perempuan sendiri. Wujud yang paling diharapkan adalah partisipasi mereka yang nyata dalam proses politik, dengan segala peran dan skala yang meyakinkan.

Dengan aktifnya perempuan dalam kancah politik, maka semakin kecil kemungkinan mereka dikelabui oleh keberingasan laki-laki serta hegemoni patriarkhis dalam permainan politik. Pada kaitan ini, Anders Uhlin pernah merinci ciri dan model-model dari demokrasi ala perempuan atau yang ia istilahkan dengan demokrasi feminis.

Pertama, melansir adanya kiprah partisipatoris di dalamnya. Artinya, sebuah komunitas (negara) secara leluasa dan adil menggaransi terciptanya ruang publik yang memungkinkan terlibatnya partisipasi segala lapisan masyarakat tanpa dipayungi oleh diskriminasi kelamin, ras, agama dan lain-lain.

Kedua, sistem keputusan yang desentralistik dan tidak hierarkis. Sistem ini mengandaikan semua hajat dan kebijakan publik diatur bukan oleh sentral (pusat) melainkan atas keputusan bersama yang mengakar ke dan dari bawah. Tidak ada lagi pola *top down* yang secara hierarkis dan instruksional menekan pihak yang ada di bawahnya. Potensi kekuatan patron, di sini, hilang dan digantikan oleh nuansa kepaduan kerja sama yang demokratis.

Ketiga, tersedianya kesetaraan gender dalam segala sektor kehidupan. Kisi-kisi kehidupan dikelola dengan mengedepankan dimensi keadilan dan kesejajaran gender. Kekuatan patriarkhial yang selama ini menjadi warna utama hampir setiap komunitas, sedapat mungkin disisihkan. Caranya, antara lain, lewat eksodus peran perempuan dalam ruang-ruang publik.

¹⁵ Salah satu hukum besi politik mengatakan : *power tends to corrupt*. Ibarat minuman, semakin banyak ia, akan kian berpotensi untuk memabukkan. Baca, Riswandha Himawan, dkk, *Ibid*.

Keempat, tumbuh dan besar dari bawah dengan cara melibatkan perempuan mulai dari akar masyarakat terbawah.¹⁶ Inilah akar sejati demokrasi yang harus ditanam dan dirawat dengan sepenuh hati supaya harapan akan tumbuhkuhnya kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang stabil menjadi lebih mungkin diwujudkan.

Dalam bahasa Nurcholish Madjid, agar tidak terlahir kezaliman dalam beragam bentuknya, dibutuhkan adanya persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) serta persamaan keanggotaan (*equality of membership*).¹⁷ Tuntutan persamaan semacam ini, dalam praktek politik lebih sering disuarakan oleh kalangan perempuan. Fenomena ini terjadi, karena mereka merasa sering mendapat pelecehan dan perlakuan yang tidak bijak dalam wilayah-wilayah domestik.

Uhlen melihat, semangat demokrasi yang ditiupkan kaum feminis ini, saat ini mulai merebak secara fenomenal. Hal ini bisa dirujuk dari menjamurnya organisasi-organisasi yang getol mengusung paradigma feminisme dan isu-isu gender dalam belantika sosial politik masyarakat kita. Wadah-wadah tersebut pada hakekatnya berkeinginan guna membumikan keadilan gender dalam setiap lini kehidupan khalayak.

Demokrasi mustahil berjalan, tanpa adanya penegakan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hak-hak ini tidak cukup hanya diketahui dalam dokumen *Universal Declaration of Human Rights*. Lebih dari itu, ia membutuhkan tergaransinya persamaan di mata hukum, di samping penekanan atas penerapan hukum itu sendiri. Hak-hak ini terangkum dalam rumusan hak-hak alam (*natural rights*) rumusan John Locke, berupa kehidupan, kebebasan dan kepemilikan (*life, liberty and property*).¹⁸

F. Peran Politik Perempuan : Segurat Harapan

Thomas Jefferson pernah menyatakan, "... *the only weapons by which the minority can defend themselves (against) those in power are the forms and rules of proceeding which have been adopted... and became the law of the house*".¹⁹ Pernyataan ini menakankan bahwa kesadaran dan rasa patuh terhadap

¹⁶ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak*, 138 - 139.

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1997), 220.

¹⁸ Secara detail dan lengkap, aturan-aturan berkaitan dengan hal ini dipaparkan dalam Deklarasi Perancis tentang Hak-hak Manusia (*Declaration des Droits de L'Homme*), dan juga dimuat dalam undang-undang Amerika tentang Hak-hak Asasi (*American Bill of Rights*).

¹⁹ Dikutip dari H.G. Duncan, *Symbols in Society*, (New York : Oxford University Press, 1972), 38.

aturan, lebih penting dan utama daripada materi peraturan itu sendiri. Artinya, dalam kerangka ini, jika perempuan ingin lebih dihargai oleh publik, maka ia mesti berbuat dan sadar akan eksistensi dan segenap kemampuannya. Dari situ, mereka akan terpicu untuk membuktikan bahwa perempuan (pada kenyataannya) bisa menentukan sendiri nasibnya, tanpa menggantungkannya pada pihak lain.

Apabila selama ini ada anggapan minor seputar permintaan tambahan kuota politik dari kalangan perempuan – yang menganggap secara kualitatif, memang perempuan berada di bawah kaum laki-laki– mereka harus memberikan bukti dan jaminan yang kuat bahwa mereka memang benar-benar bisa diandalkan. Tak hanya banyak dalam angka-angka kuantitatif. Jika perempuan akhirnya tak bisa memberikan kontribusi dan tak mampu berbuat banyak, maka dengan sendirinya kepercayaan terhadap mereka akan menurun dan hilang. Sebaliknya, jika perempuan mampu menyodorkan bukti yang meyakinkan, niscaya simpati dan pengakuan publik akan datang tanpa diminta.

Dalam konteks ini, perempuan tak cukup sekadar menuntut adanya upaya pemahaman (dalam bahasa filsafat dikenal dengan *verstehen*) dari kalangan laki-laki, sehingga ia diposisikan sebagai sang lain (*the other*) yang layak dirangkul. Di luar itu, perempuan juga harus mampu memberikan koreksi, kritik ke dalam, serta pematangan dalam membentuk sang diri (*the self*) lewat gelaran interaksi sosial, dialog serta perbenturan wacana yang kreatif-progresif.

Dengan demikian, antara pihak perempuan dan kaum laki-laki, akan mudah terbentuk komunikasi dan kesalingpahaman (*mutual understanding*) yang positif, berbobot, saling isi dan mencerahkan. Selanjutnya, akan terjalin apa yang disebut sebagai tegur sapa dinamis (*dialogisme*), dan bukan komunikasi searah yang cenderung sepihak (*monologisme*).²⁰

G. Penutup

Dalam spektrum politik, era kita saat ini bisa disebut sebagai masa transisi. Robert W. Hefner lebih gemar menjulukinya dengan “masa uji coba demokrasi”.²¹ Sebagai suatu hal yang senantiasa bergerak alami (*on going process*), demokrasi selalu butuh penyegaran dan adaptasi dalam penerapannya. Oleh karenanya, bilamana penduduk bangsa ini menghendaki jargon “reformasi” benar-benar mewujudkan dalam kehidupan kebangsaan yang nyata, maka tak ada jalan lain kecuali menegakkan demokrasi dalam beragam aspek dan bentuknya di atas soko-guru moralitas yang luhur.

²⁰Yasraf Amir Piliang, *Hiper Moralitas, Mengadili Bayang-bayang* (Yogyakarta: Belukar, 2003), 129.

Bertolak dari fenomena ini, segala kekuatan politik dan potensi sivilitas kita akan menjadi penentu dari keputusan sejarah kelak. Apakah kita akan mampu mengelolanya dengan baik, atau sebaliknya kita akan menjadi korban dari langkah politik yang pernah kita retas sendiri. Dari sini, penting ditelaah, sejauhmana peluang kaum perempuan bagi masa depan demokrasi, lebih-lebih di negara kita. Ada pelbagai asumsi konklusif yang layak disodorkan.

Pertama, model feminisme di Indonesia tumbuh dalam sebuah iklim sosial yang agamis. Tuntunan religi dan adat ketimuran adalah alat kendali dan merupakan pilar kokoh yang menyebabkan feminisme disini cenderung lebih lunak untuk diarahkan. Kesantunan etika dan cakrawala pandang masyarakat kita, lebih mudah untuk didesain dengan bingkai yang baik.

Kedua, jika sudi jujur, di negara kita ini nyaris tak terdapat hambatan (*stumbling block*) yang berarti, bagi pengembangan mobilitas kaum perempuan. Dibanding negara-negara di Timur Tengah, di Indonesia jauh lebih lapang dalam memberikan toleransi dan batasan sosial untuk beraktifitas dalam segala bidang kemasyarakatan.

Ketiga, di Indonesia tidak dikenal adanya segregasi ataupun pembatasan ruang (*space*) yang terlampau ketat bagi perempuan. Senyampang tidak bertentangan secara prinsipil dengan norma-norma kemasyarakatan, kebebasan perempuan di sini cukup dimanja oleh longgarnya aturan-aturan sosial yang ada.

Berpangkal dari ketiga asumsi penting tersebut, maka kiranya bisa disimpulkan bahwa kaum perempuan di Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang publik yang cukup terbuka untuk sedapat mungkin aktif dan berkiprah leluasa di lapangan sosial. Termasuk di dalamnya, dalam hal partisipasi politik. Menurut Azyumardi, kenyataan ini jika dimanfaatkan dengan baik akan membentuk perempuan Indonesia untuk bersikap aktif, dinamis, serta relatif terjauhkan dari adanya *split identity* (identitas mendua) sebagaimana dialami banyak perempuan di jazirah tanah Arab.²²

Maka tidak ada alasan lagi bagi perempuan kita untuk terus-menerus khawatir dalam meniti dunia politik. Dalam pandangan Fatima Mernissi, (seharusnya) tak ada lagi ketakutan terhadap demokrasi (*fear of democracy*), apapun bentuknya.²³ Pada lingkup ini, wacana HAM, demokrasi, dan *gender sensitivity*, bisa saling rajut, berkelindan dan berjalan beriringan menuju upaya

²¹ Robert W. Hefner, *Islam, Pasar dan Keadilan*, 308.

²² Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000), 128 – 130.

²³ Ahmad Suaedy (et.al), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 64.

penciptaan kondisi sosial yang dinamis dan penuh kedamaian.

Pada titik ini, alasan keberadaan (*raison d'être*) suatu komunitas politik, termasuk kaukus perempuan, kian menjadi tegas dan jelas. Ia hadir sebagai warna dan nuansa lain dari cakrawala demokrasi, demi menjamin terselenggaranya aturan sosial yang damai dan adil bagi segenap kelompok dan lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Maka, dengan serentang peluang di atas, perempuan Indonesia niscaya untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari media perjuangan dan pengabdian mereka guna mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan kreatif. Bila profesi politisi bagi kaum perempuan selama ini masih lebih banyak sebatas mimpi, maka perempuan bisa menjadikan peluang ini sebagai kesempatan untuk “unjuk diri” sekaligus mempertegas eksistensi. Lebih-lebih, fakta sejarah politik telah gamblang di depan mata, seorang perempuan telah terbukti pernah (sedang) menjadi orang nomor satu di Republik ini.

Daftar Pustaka

- Adeney, Bernard T. *Etika Sosial Lintas Budaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Azra, Azyumardi. *Konflik Baru Antarperadaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- , *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000
- Duncan, H.G. *Symbols in Society*, New York: Oxford University Press, 1972
- Handayani, Sih dan Yos Soetiyoso (ed.), *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, Yogyakarta: SBPY/Oxfam Uk/I, 1997.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hefner, Robert W. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi lokal, Kapitalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Hermawan, Eman. *Politik Isu Tunggal, Jalan Buntu Gerakan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Klik, 2001
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999
- Himawan, Riswandha (et.al). *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Piliang, Yasraf Amir. *Hiper Moralitas, Mengadili Bayang-bayang*, Yogyakarta: Belukar, 2003.

- Sahal, Ahmad (et.al). *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Bandung: Penerbit Zaman, 1999.
- Siddique, Kaukab. *Menggugat "Tuhan Yang Maskulin"*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Suaedy, Ahmad (et.al). *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Uhlir, Anders. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

